

**BERITA DAERAH
KOTA DEPOK**



NOMOR 15

TAHUN 2014

PERATURAN WALIKOTA DEPOK

NOMOR 15 TAHUN 2014

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 79A Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyatakan Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya;
- b. bahwa biaya adalah uang yang dikeluarkan untuk Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan “pengurusan dan penerbitan” meliputi penerbitan baru, penggantian akibat rusak atau hilang, pembetulan akibat salah tulis, dan/atau akibat perubahan elemen data, dan denda adalah hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang (uang yang dibayarkan; biaya; ongkos) karena melanggar peraturan perundang-undangan;

- c. bahwa berdasarkan Pasal 95B Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyatakan Setiap pejabat dan petugas pada desa/kelurahan, kecamatan, UPT Instansi Pelaksana dan Instansi Pelaksana yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan pungutan biaya kepada Penduduk dalam pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79A dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- d. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2012 telah ditetapkan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 05 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17 Tahun 2012 telah ditetapkan denda untuk setiap keterlambatan pelaporan peristiwa penting kependudukan;
- e. bahwa berdasarkan Pasal 155 undang undang 28 Tahun 2008 Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali, peninjauan tarif Retribusi dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tentang Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3562);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1990 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Kewarganegaraan Republik Indonesia;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 05 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2007 Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 05 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2012 Nomor 17);

19. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Wajib dan Pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 07);
20. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 8), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 17),

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA DEPOK TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Depok.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Depok.
3. Walikota adalah Walikota Depok.
4. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok.
6. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

7. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
8. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Pasal 2

Seluruh jenis penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2012, tarif retribusi ditetapkan senilai Rp. 0,- (nol rupiah).

Pasal 3

- (1) Pengenaan sanksi denda terhadap setiap keterlambatan pelaporan peristiwa penting kependudukan bagi Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 05 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17 Tahun 2012 ditangguhkan sampai dengan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 diterbitkan, kecuali dalam hal sebagai berikut :
 - a. Pindah datang bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang melaporkan kedatangannya kepada Dinas lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan surat keterangan pindah datang di daerah asal;

- b. Pindah datang dari luar negeri bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas yang melaporkan kepada Dinas lebih dari 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan izin tinggal terbatas;
 - c. Perubahan status orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas menjadi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang melaporkan kepada Dinas lebih dari 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan izin tinggal tetap;
 - d. Pindah ke luar negeri bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau orang asing yang memiliki izin tinggal tetap melaporkan kepada Dinas lebih dari 14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahannya;
 - e. Setiap penduduk yang bepergian tidak membawa KTP;
 - f. Setiap orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas yang bepergian tidak membawa surat keterangan tempat tinggal; dan
 - g. Setiap pejabat pada Dinas melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 56 Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 05 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17 Tahun 2012.
- (2) Besaran denda terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 05 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17 Tahun 2012.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok

Pada tanggal 25 April 2014

WALIKOTA DEPOK



H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

Diundangkan di Depok

pada tanggal 25 April 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK



Hj. ETY SURYAHATI